



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam di Hotel Sinar Sport, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 856/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 27 Februari 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/117/21 tanggal 08 Maret 1995;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tinggi Kecamatan Talng Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - **ANAK I**, lahir di Sukarami, tanggal 08 Agustus 1997, umur 25 tahun;
 - **ANAK II**, lahir di Sukarami, tanggal 04 April 2002, umur 20 tahun;Anak ke 1 telah menikah dan tinggal bersama istrinya, anak Kedua saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, kemudian sejak tahun 2008 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Saat ini diketahui Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena saat itu Pemohon menegur Termohon untuk lebih memperhatikan anak, akan tetapi Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut pada malam harinya keluarga Termohon menjemput Termohon dan membawa Termohon ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 12 tahun, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 856/Pdt.G/2022/PA BN. tanggal 3 Oktober 2022 dan tanggal 7 Oktober 2022 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. **Bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/117/21, tanggal 27 Februari 1995, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

B. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 27 Februari 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/117/21 tanggal 08 Maret 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tinggi Kecamatan Talng Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak:-
ANAK I, lahir di Sukarami, tanggal 08 Agustus 1997, umur 25 tahun; -
ANAK II, lahir di Sukarami, tanggal 04 April 2002, umur 20 tahun;
Anak ke 1 telah menikah dan tinggal bersama istrin anak Kedua saat ini tinggal bersama Termohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 12 tahun, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena saat itu Pemohon menegur Termohon untuk lebih memperhatikan anak, akan tetapi Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut pada malam harinya keluarga Termohon menjemput Termohon dan membawa Termohon ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena;
 - Keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Saat ini diketahui Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksisudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tinggi Kecamatan Talng Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak:
 - **ANAK I**, lahir di Sukarami, tanggal 08 Agustus 1997, umur 25 tahun;
 - **ANAK II**, lahir di Sukarami, tanggal 04 April 2002, umur 20 tahun; Anak ke 1 telah menikah dan tinggal bersama istrin, anak Kedua saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 12 tahun, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena saat itu Pemohon menegur Termohon untuk lebih memperhatikan anak, akan tetapi Termohon

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.



tidak terima dan marah kepada Pemohon hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut pada malam harinya keluarga Termohon menjemput Termohon dan membawa Termohon ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa pernah;
- Bahwa perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lebih kurang 14 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya
 - Keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Saat ini diketahui Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;

ssMenimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sejak lebih kurang sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 1995 sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah ranjang sejak lebih kurang 12 tahun, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 1995;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Dailami dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Dailami

Djurna'aini, S.H

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No.856/Pdt.G/2022/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Anggraini Winiastuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | = Rp270.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 10.000,00</u> |

Jumlah = Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).